

PARKIR – PAJAK – PEMUNGUTAN

2012

PERBUP PEMALANG NO. 11, BD. 2012/NO. 11, 29 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 103 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan pajak parkir perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dengan Peraturan Bupati.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri no. 53 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2012.
 - Peraturan Bupati ini mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir dengan menetapkan definisi istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pendaftaran dan Pelaporan; Pelaporan Pajak; Dasar Pengenaan; Tarif; Cara Penghitungan, dan Masa Pajak; Tata Cara Pemungutan Pajak; Penagihan; Pembukuan, Pemeriksaan; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Kepada Wajib Pajak; Kedaluwarsa Penagihan Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran.

- CATATAN:
- Mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2012.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.